



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 15 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAKIP 2011 dan TAPKIN 2012
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 9 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dinyatakan kewajiban Kepala Unit Organisasi melakukan evaluasi Renja-KL, menyusun dan menyampaikan Laporan triwulan;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan LAKIP 2011 dan TAPKIN 2012 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu dibentuk Tim Penyusunan LAKIP 2011 dan TAPKIN 2012 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 74 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi Pada Unit Akuntansi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Bagian Anggaran 076;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010-2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Penyusun LAKIP 2011 dan TAPKIN 2012 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

KEDUA

: Tim Penyusun LAKIP 2011 dan TAPKIN 2012 Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Tugas Tim sebagaimana diktum KEDUA, yaitu :

- a. Melaksanakan rapat kerja internal evaluasi TAPKIN, LAKIP, dan sistem pelaporan dengan pendekatan kajian RENSTRA dan LAKIP serta laporan triwulanan tahun sebelumnya;
- b. Membuat/menyusun TAPKIN, LAKIP dan laporan triwulan sesuai aplikasi PP Nomor 39;

- c. Menyampaikan TAPKIN, LAKIP dan laporan triwulanan kepada KPU dan KPU Provinsi;
- d. Melakukan konsultasi dan konfirmasi ke KPU dan KPU Provinsi serta koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota atau instansi terkait.

KEEMPAT

- : Kepada Tim Penyusun LAKIP 2011 dan TAPKIN 2012 Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana diktum KEDUA, diberikan honorarium yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU.

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor 0025/076-01.2.01/12/2012 Tanggal 9 Desember 2011 Bagian Anggaran 076, Revisi I tanggal 27 Februari 2012.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 19 April 2012

KETUA,


SUPRIATNA, S.Ag

Lampiran : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 15 /Kpts/KPU-Kab.011.329129/2012

Tanggal : 14 April 2012

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAKIP 2011 DAN TAPKIN 2012
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA.

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAKIP 2011 DAN TAPKIN 2012

Pengarah : SUPRIATNA,S.Ag. (Ketua KPU)

Penanggungjawab : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.

Ketua : ARIE HERYMANA, S.IP.

Anggota :
1. HENDI IRAWAN, A.Md.
2. ADISO HADY PRIATNA

 **KETUA,**

 **SUPRIATNA, S.Ag**